

PETUNJUK TEKNIS – PEMERIKSAAN - KESEHATAN

2006

Kpts No. 46 Tahun 2006, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS NARKOBA PASANGAN BAKAL CALON WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

- ABSTRAK :**
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf F Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun nomor 2 tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas Narkoba bagi pasangan Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Langsa oleh Tim Dokter Pemerintah, pemeriksaan kesehatan Jasmani, Rohani dan bebas narkoba bagi bakal Calon sebagaimana tersebut pada huruf a perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba yang di tetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU RI No. 11 Tahun 2006; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 32 Tahun 2005; Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005; Kpts KIP Nomor 18/SK/VIII/2006 Tahun 2006; Kpts KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19 Tahun 2006; Kpts KIP Kota Langsa Nomor 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 agustus 2006; Kpts KIP Kota Langsa Nomor 37/SK/VIII/2006 Tanggal 25 Agustus 2006.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Petunjuk teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani,Rohani dan Bebas Narkoba bagi pasangan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Langsa.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2006
 - Lampiran : 6 halaman